



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

www.ristekdikti.go.id

Nomor : 1953/A4/HK/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Permenristekdikti
Nomor 35 Tahun 2016

22 Juni 2016

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti;
5. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
6. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi;
7. Staf Ahli Menteri Bidang Akademik;
8. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas.

Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP.195812011985032001

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

